

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA FASILITAS
LABORATORIUM PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sector jasa fasilitas laboratorium pemeriksaan limbah cair, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap substansi parameter limbah cair yang diperiksa serta besarnya nilai harga tarif retribusi jasa pengujian;
- b. bahwa retribusi jasa fasilitas laboratorium pemeriksaan limbah cair yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tingkat harga pengujian sekarang ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 78).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA FASILITAS LABORATORIUM PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor. 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

(2) Besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :

Pemakaian Peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan contoh/pengukuran kualitas air :

- | | |
|---|------------------|
| a. Pengambilan contoh air | Rp.30.000,-/hari |
| b. Pengambilan contoh benthos | Rp.60.000,-/hari |
| c. Pengambilan contoh plankton | Rp.60.000,-/hari |
| d. Pengukuran kualitas air (ph,suhu,DO, DHL, kekeruhan) | Rp.75.000,-/hari |

e. Pengukuran debit	Rp.45.000,-/hari
f. Botol contoh kapasitas 5 liter	Rp.7.500,-/hari
g. Botol contoh kapasitas 3 liter	Rp.4.500,-/hari
h. Botol contoh kapasitas ½ liter	Rp.2.500,-/hari
i. Botol (steril) contoh air mikrobiologi (300 cc)	Rp.12.500,-/hari

Anallisa Laboratorium dan di lapangan (Analisis Air)

a. Fisis

1) Daya hantar listrik	Rp.15.000,-/contoh
2) Kekeruhan	Rp.15.000,-/contoh
3) Suhu	Rp.15.000,-/contoh
4) Salinitas	Rp.15.000,-/contoh
5) Warna	Rp.17.500,-/contoh
6) Kecerahan	Rp.15.000,-/contoh
7) Bau	Rp.15.000,-/contoh
8) Rasa	Rp.15.000,-/contoh

b. Kimiawi

1) Ammonia bebas	Rp.30.000,-/contoh
2) Ammonia total	Rp.35.000,-/contoh
3) Sulfida	Rp.45.000,-/contoh
4) Nitrit	Rp.30.000,-/contoh
5) Nitrat	Rp.32.000,-/contoh
6) pH	Rp.15.000,-/contoh
7) TSS	Rp.35.000,-/contoh
8) TDS/TS	Rp.35.000,-/contoh
9) Karbondioksida/Bicarbonat ion	Rp.30.000,-/contoh
10) Deterjen	Rp.75.000,-/contoh
11) Fluorida	Rp.30.000,-/contoh
12) Klorida	Rp.17.000,-/contoh
13) Klor bebas	Rp.35.000,-/contoh
14) Alkaniti	Rp.35.000,-/contoh
15) Posfat	Rp.35.000,-/contoh
16) Silika	Rp.35.000,-/contoh
17) Sulfat	Rp.30.000,-/contoh
18) Total nitrogen	Rp.125.000,-/contoh
19) Sulfit	Rp.35.000,-/contoh
20) Zat organic	Rp.35.000,-/contoh
21) Kesadahan total	Rp.30.000,-/contoh
22) Kesadahan calsium (ca hardness)	Rp.17.500,-/contoh
23) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp.17.500,-/contoh
24) Lumpur kasar	Rp.17.500,-/contoh
25) Chlorine	Rp.30.000,-/contoh
26) Zat padat terendapkan	Rp.30.000,-/contoh

c. Khusus

1) COD	Rp.90.000,-/contoh
2) BOD	Rp.75.000,-/contoh
3) DO	Rp.25.000,-/contoh
4) Organik (KMnO4)	Rp.25.000,-/contoh
5) Detergent (ekstract carbon chloroform)	Rp.75.000,-/contoh
6) Minyak/lemak	Rp.75.000,-/contoh
7) Phenol	Rp.75.000,-/contoh
8) Cyanida	Rp.75.000,-/contoh
9) Silikat (S1 O2)	Rp.35.000,-/contoh
10) Senyawa aktif biru metilen (surfaktan)	Rp.30.000,-/contoh

d. Logam	
1) Besi (Fe)	Rp.90.000,-/contoh
2) Cadmium (Cd)	Rp.90.000,-/contoh
3) Timah Hitam (Pb)	Rp.75.000,-/contoh
4) Tembaga (Cu)	Rp.75.000,-/contoh
5) Seng (Zn)	Rp.125.000,-/contoh
6) Chromium total (Cr)	Rp.35.000,-/contoh
7) Chromium (Cr ⁺⁶) dan (Cr ⁺³)	Rp.90.000,-/contoh
8) Aluminium (Al)	Rp.90.000,-/contoh
9) Kalium (K)	Rp.90.000,-/contoh
10)Kalsium (Ca)	Rp.90.000,-/contoh
11)Magnesium (Mg)	Rp.80.000,-/contoh
12)Mangan (Mn)	Rp.80.000,-/contoh
13)Natrium (Na)	Rp.90.000,-/contoh
14)Nikel (Ni)	Rp.90.000,-/contoh
15)Selenium (Se)	Rp.100.000,-/contoh
16)Air raksa (Hg)	Rp.150.000,-/contoh
17)Arsen (As)	Rp.150.000,-/contoh
18)Barium (Ba)	Rp.150.000,-/contoh
19)Boron (Bo)	Rp.90.000,-/contoh
20)Silver	Rp.90.000,-/contoh
21)Strontium	Rp.90.000,-/contoh
22)Cobalt	Rp.90.000,-/contoh
e. Biota	
1) Benda apung	Rp.150.000,-/contoh
2) Benthos	Rp.170.000,-/contoh
3) Plankton	Rp.170.000,-/contoh
f. Mikrobiologi	
1) C. Perfringens	Rp.175.000,-/contoh
2) Coliform (milifore)	Rp.175.000,-/contoh
3) Ascherichia col	Rp.175.000,-/contoh
4) Salmonela	Rp.75.000,-/contoh
5) Fecal coliform	Rp.80.000,-/contoh
6) MPN Fecal coliform	Rp.80.000,-/contoh
7) MPN coliform	Rp.80.000,-/contoh
8) Total plate count	Rp.80.000,-/contoh
9) Jamur	Rp.80.000,-/contoh
10) Bakteri pathogen	Rp.80.000,-/contoh
11) Test anti biotika	Rp.325.000,-/contoh

2. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal yaitu, BAB X A dan Pasal 13 A, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**“BAB X A
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

“Pasal 13 A

Untuk menunjang kelancaran operasional pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten Muara Enim setinggi-tingginya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi jasa fasilitas laboratorium pemeriksaan limbah cair yang disetor ke kas daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS